

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, PENEGRAKAN HUKUM DAN APARAT PENEGRAK HUKUM**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

##### **1. Definisi Tindak Pidana**

Ada tiga masalah sentral atau pokok dalam hukum pidana yang berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan.

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang (Ariman & Raghib, 2016).

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* itu sendiri terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, secara harfiah, kata “*straf*” yang artinya pidana, “*baar*” yang artinya dapat/boleh dan “*feit*” adalah perbuatan.

Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar *feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim, hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan arti *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan (Chazawi, 2011).

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah Tindak Pidana, Perbuatan Pidana , atau Peristiwa Pidana dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjamahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman dan *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat di pidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- 1) Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum (Effendi, 2014).
- 2) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat

melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

- 3) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat Dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.
- 4) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu) (Effendi, 2014).
- 5) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum (Sianturi, 1998).
- 6) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana (Hamzah, 2004).
- 7) Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang

dapat di pertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”

- 8) Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:
  - a) Harus ada perbuatan manusia;
  - b) Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
  - c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
  - d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
  - e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat (Hamzah, 2004).

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana. Dan pada hakikat nya, setiap perbuatan pidana harus terdapat unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat, yang ditimbulkan karenanya. Dan keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Adapun Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP (Soesilo, 1988).
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang di rencanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP (Prasetyo, 2016).

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah (Tomalili, 2012):

- a) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan manusia.
- b) Memenuhi rumusan dalam syarat formal.
- c) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d) Dipertanggungjawabkan.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu *pertama*, menurut sistem KUHP, Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu:

- a) Kejahatan(*crime*)

- b) Perbuatan buruk (*delict*)
- c) Pelanggaran (*contravention*)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu “*misdrif*” (kejahatan) dan “*overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran.

*Kedua*, menurut cara merumuskannya.

Tindak pidana dibedakan anatara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misalnya, penghasutan (pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP),

pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 362.

*Ketiga*, berdasarkan bentuk kesalahannya.

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doles delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).<sup>15</sup> Tindak pidana sengaja (*doles delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

*Keempat*, berdasarkan macam perbuatannya.

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

#### **4. Korban Tindak Pidana**

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

*Pertama*, penderita fisik, derita artinya menanggung atau merasakan

sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan itu dapat lahir atau batin, atau lahir batin. Penderitaan termasuk realitas dunia dan manusia. Intensitas penderitaan bertingkat-tingkat, ada yang berat ada juga yang ringan. Penderitaan fisik yaitu berarti penderitaan yang dialami pada bagian fisik setiap individu.

Kedua, mental, memiliki arti yang berhubungan dengan watak dan batin manusia. Dari kata Latin “*mens*” (mentis) berarti jiwa, nyawa, suksma, roh, semangat. Adapun istilah mentalitas menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bermakna aktivitas jiwa, cara berpikir, dan berperasaan (Saraswati, 2020).

Ketiga, Kerugian ekonomi adalah Kerugian yang berdampak pada kegiatan ekonomi itu sendiri, seeperti pendapatan atau pemasukan yang bersifat merugikan seseorang atau individu.

## 5. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di jelas kan bahwa definisi Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022.

Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikualifikasikan menjadi 9 yaitu:

a. Pelecehan Sesual Non-fisik;

Pelecehan Seksual secara Nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang. Pelaku pelecehan seksual non fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000 (pasal 5 Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

Termasuk di dalam tindakan pelecehan seksual non fisik yaitu tindakan seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, ataupun menanyakan hal-hal bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman.

b. Pelecehan Seksual Fisik;

Pelecehan seksual fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Pelaku pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda palingbanyak Rp.50.000.000 (pasal 6 huruf a Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

Bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 6, huruf b, Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

Dan bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan menyalahgunakan, kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 6 huruf c, Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

c. Pemaksaan Kontrasepsi

Perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat

seseorang kehilangan, fungsi reproduksinya untuk sementara waktu disebut dengan pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi dikenakan, pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (pasal 8 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

d. Pemaksaan Sterilisasi;

Pemaksaan sterilisasi adalah perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap. Perbedaan unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi adalah pada beratnya dampak kehilangan fungsi reproduksi. Tindak pidana pemaksaan sterilisasi diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000 (Pasal 9 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

e. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan adalah perbuatan secara melawan hukum yang memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

perkawinan dengannya atau dengan orang lain. Termasuk dalam pemaksaan perkawinan yaitu:

- 1) Perkawinan anak
- 2) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau
- 3) Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Pemaksaan perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000 (Pasal 10, Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

f. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual adalah perbuatan setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- 1) Intimidasi, untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga.
- 2) Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya, dan/atau,
- 3) Memermalukan atau merendahkan martabat asalasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya.

Termasuk didalamnya tindakan penyiksaan seksual yang dilakukan saat interogasi di Kepolisian, saat korban ditahan di rutan atau lapas, panti sosial, tempat penampungan tenaga kerja, dan tempat-tempat serupa penahanan lainnya. Pelaku penyiksaan seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (Pasal 11, Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

g. Eksplorasi Seksual;

Eksplorasi seksual adalah kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain. Eksplorasi seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (Pasal 12, Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

h. Perbudakan Seksual; dan

Perbudakan seksual adalah perbuatan melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksplorasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000. (Pasal 13, Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah perbuatan yang tanpa hak:

- 1) Melakukan perekaman, dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.
- 2) Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual. Catatan: dalam hal korban adalah anak atau penyandang disabilitas, meski ada kehendak atau persetujuan (sebagaimana dimaksud dalam bagian 1 dan 2) tidak dapat menghapus pidana.

3) Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (Pasal 14, ayat 1, Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Dalam hal kekerasan seksual berbasis elektronik seperti diatas dilakukan dengan maksud. Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau Menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, Ancaman pidana bagi pelaku menjadi lebih berat yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000 (Pasal 14 ayat 2, Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

## **6. Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kasus pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, di ruang publik seperti di jalan, pasar, mall, di dalam kendaraan umum, di sekolah atau universitas, dan di tempat kerja, baik swasta maupun instansi pemerintah. Bahkan bisa juga terjadi kasus pelecehan yang terjadi di tempat ibadah.

Meskinya di dalam rumah yang seharusnya semua anggota keluarga merasa aman dan nyaman, seringkali kita dengar terjadi kasus pelecehan seksual sampai dengan pemerkosaan terhadap anak. Pada era keterbukaan informasi dan teknologi saat ini, dimana kita semua bisa terhubung dengan orang lain melalui telepon pintar setiap saat, maka tindakan pelecehan seksual juga bisa terjadi melalui jaringan internet pada sarana tersebut.

Korban pelecehan seksual kebanyakan adalah perempuan dan sebagian adalah anak-anak. Tetapi ada juga laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual, baik itu dilakukan oleh perempuan maupun dilakukan oleh laki-laki lainnya (*homoseks*). Pelakunya pun berasal dari beragam kalangan, dari orang terdekat, seperti keluarga, kerabat, tetangga, pegawai rendahan maupun pejabat eksekutif, orang yang tidak berpendidikan maupun orang yang berpendidikan tinggi, bahkan orang yang kita anggap religius pun ternyata ada yang menjadi pelaku pelecehan seksual.

Kasus pelecehan seksual bisa dilakukan oleh orang-orang yang sejajar kedudukannya (horizontal) seperti sesama pekerja atau pegawai, atau sesama pengunjung suatu pertunjukan, atau sesama penumpang di kendaraan umum. Bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang berbeda kedudukannya, misalnya antara atasan dengan bawahan (vertikal), antara pemberi kerja dengan pekerja, atau antara guru terhadap muridnya. Oleh karena itu, kita perlu untuk selalu waspada, peduli, dan

berupaya meminimalisir kemungkinan pelecehan seksual tersebut terjadi atau menimpa diri kita, teman atau anggota keluarga kita (Wagino, 2022).

## 7. Faktor-Faktor Kekerasan Seksual

Faktor yang bisa memicu terjadinya pelecehan seksual sebagai berikut:

a. Korban Mudah Ditaklukan

Pria menganggap bahwa wanita lebih lemah, sehingga ditempatkan dalam posisi subordinasi yang harus dikuasai. Meski tidak jarang pria juga dapat mengalami pelecehan seksual, namun biasanya pelaku memiliki sifat yang lebih dominan sehingga berani melakukan tindakan tersebut.

b. Hawa Nafsu

Hasrat seksual yang tidak bisa disalurkan dapat menjadi faktor penyebab pelecehan seksual. Pelaku menyalurkan nafsunya tersebut dengan melakukan pelecehan seksual. Bisa jadi yang menjadi korban tidak berpotensi menjadi objek pelecehan, namun karena adanya hasrat seks yang mendorong dari sisi pelaku sehingga terjadilah pelecehan seksual.

c. Pernah Menjadi Korban

Mempunyai riwayat kekerasan seksual saat masih kecil juga bisa menjadi penyebab. Adanya trauma ini membuat pelaku ingin membahasnya ketika ia dewasa. Tanpa pandang bulu,

objeknya bisa siapa saja di sekitarnya. Umumnya yang membuat pelaku merasa lebih berkuasa.

d. Menjadi Saksi

Pada sebagian pelaku pelecehan seksual, mereka pernah menyaksikan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga lain saat masih kecil. Sama halnya dengan menjadi korban, menjadi saksi kekerasan seksual dapat memicu trauma yang dibawa hingga dewasa.

e. Memiliki Kuasa

Pelaku memiliki otoritas atas korban. Misalnya, pelaku merupakan atasan korban. Terdapat suatu penelitian yang menghubungkan seks dengan kekuasaan, sehingga pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan dominasi.

f. Sistem Patriarki di Masyarakat yang kuat

Penyebab terjadinya pelecehan seksual tidak lepas dari sistem patriarki dalam masyarakat yang masih kuat. Sering kali budaya patriarki juga mewajarkan tindakan pelecehan seksual ini dan justru menuduh korban (*victim blaming*). Misalnya, dalam banyak kasus, seorang wanita dianggap “mengundang” tindakan pelecehan karena ia memakai pakaian terbuka.

g. Ketergantungan

Ketergantungan obat-obatan terlarang dan minuman keras dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan pelecehan

seksual. Hal ini bisa membuat seseorang melakukan tindakan tersebut dalam kondisi tidak sadar karena pengaruh obat atau alkohol.

h. Fantasi Seksual

Ada beberapa orang yang memiliki fantasi seksual dengan unsur kekerasan atau melecehkan. Misalnya, akan terangsang jika membayangkan mengikat pasangannya dan memberikan rasa sakit. Preferensi satu orang dengan yang lain bisa berbeda, dan hal ini juga dapat memicu terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual.

i. Kebiasaan Menonton Konten Porno

Penyebab terjadinya pelecehan seksual dapat berhubungan dengan kebiasaan mengonsumsi konten porno. Misal, sering membaca atau menonton konten-konten porno. Hal ini memicu adanya fantasi seksual, dan apabila tidak disalurkan dengan baik maka bisa saja berujung pada pelecehan seksual.

j. Hubungan dengan keluarga yang renggang

Tidak dekat secara emosional dengan keluarga juga berpotensi menyebabkan adanya tindakan pelecehan seksual, yang disebabkan kondisi emosional yang kurang stabil.

## 8. Dampak Kekerasan Seksual

Pertama, dampak psikologis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya.

Kedua, dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi.

Dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Ketiga, dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya. Salah satu penyebab utama semakin tingginya kasus-kasus kekerasan seksual adalah, semakin mudahnya akses pornografi di dunia maya, dengan situs yang sengaja ditawarkan dan disajikan kepada siapa saja dan di mana saja.

Karena itu harus ada kemauan dan kontrol yang ketat terhadap situs-situs pornografi tersebut. Selain itu, gerakan pendidikan moral dan pendidikan seksual yang efektif harus diberikan di sekolah-sekolah. Hukuman berat yang menimbulkan efek jera pun harus diterapkan kepada pelaku yang terbukti. Kondisi ini mengharuskan para orangtua lebih mewaspadai adanya perilaku ketergantungan gadget pada anak.

## 9. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengaturan hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yaitu KUHP, KUHAP dan UU PSK. Hak korban dalam KUHP ditemukan dalam Pasal 14 C dalam hal hakimakan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalamwaktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.

Hak korban dalam KUHAP di atur dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.<sup>48</sup> Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai per-kembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh pengantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum;
- m. dan/atau Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir (Lugianto, 2014).

## **B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum**

### **1. Definisi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (B. N. Arief, 2007).

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security* (Soekanto, 2005b).

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Karena itu, penerjemahan perkataan ‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit (Rahardjo, 2003).

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan textual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:

- a. Faktor Hukum.

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata<sup>46</sup>. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu<sup>48</sup>. Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya (Masriani, 2004).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil,

adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut :

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas :

- 1) Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum ;
- 2) Agama ;
- 3) Kebiasaan ;
- 4) Politik hukum dari pemerintah.

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :

- 1) Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekutan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang- Undang memiliki 2 arti, yaitu :
  - 2) Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.
  - 3) Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.

- 4) Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikianrupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbulah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
- 5) Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.
- 6) Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (*consensus*) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.
- 7) Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bias dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbale balik dengan masyarakat (Prasetyo & Barkatullah, 2007).

b. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah

bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.

c. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang

bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:

- 1) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- 2) Kebudayaan telahada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
- 3) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-

lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)

### **C. Tinjauan Umum tentang Aparat Penegakan Hukum**

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya aupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan

hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata (Dermawan, 1994b).

Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945. Dalam arti yang lebih komprehensif, aparat penegak hukum tidak hanya terbatas pada mereka yang menangani proses penangkapan dan penyidikan, tetapi juga mencakup semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

## **1. Definisi Aparat Penegak Hukum**

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan.

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya aupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah

memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata (Dermawan, 1994).

Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945. Dalam arti yang lebih komprehensif, aparat penegak hukum tidak hanya terbatas pada mereka yang menangani proses penangkapan dan penyidikan, tetapi juga mencakup semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Aparat penegak hukum adalah organ atau lembaga yang secara resmi diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang abstrak menjadi kenyataan dalam masyarakat. Dengan demikian, aparat penegak hukum merupakan pihak yang berperan penting dalam menjamin bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengendali sosial, pelindung hak, serta sarana mencapai keadilan dalam kehidupan bernegara (satjipto, 2000, hal. 22).

Dalam perspektif normatif, aparat penegak hukum meliputi lembaga-lembaga yang secara tegas disebutkan dalam ketentuan perundang-undangan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Definisi ini dapat diperluas mencakup lembaga-lembaga pendukung lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), serta otoritas pajak dan bea cukai yang dalam lingkup tertentu diberikan kewenangan penyidikan.

## **2. Fungsi Aparat Penegak Hukum**

Fungsi utama aparat penegak hukum adalah menjamin tegaknya hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya berarti pelaksanaan peraturan hukum semata, tetapi juga upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Aparat penegak hukum memiliki fungsi represif, yakni menindak setiap bentuk pelanggaran hukum, dan juga fungsi preventif, yaitu mencegah agar pelanggaran hukum tidak terjadi (Soerjono Soekanto, 2008).

## **3. Peran Aparat Penegak Hukum**

Peran aparat penegak hukum dalam praktiknya sangat menentukan kualitas penyelenggaraan hukum. Polisi, misalnya, berperan sebagai garda terdepan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Jaksa sebagai penuntut umum memiliki kewenangan untuk membawa perkara pidana ke pengadilan. Hakim bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara demi tegaknya keadilan. Sedangkan lembaga pemasyarakatan menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Di luar itu, keberadaan lembaga khusus seperti KPK memperkuat peran pemberantasan tindak pidana korupsi

yang tidak dapat ditangani secara optimal oleh lembaga penegak hukum konvensional. (Jimly Asshiddiqie, 2010).

#### **4. Tujuan Aparat Penegak Hukum**

Tujuan keberadaan aparat penegak hukum pada dasarnya adalah untuk menjamin kepastian hukum, mewujudkan keadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat (asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan). Ketiga asas tersebut, sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, harus berjalan seimbang. Aparat penegak hukum dituntut untuk tidak hanya menerapkan hukum secara kaku (legalistik), tetapi juga memperhatikan rasa keadilan masyarakat serta kemanfaatan sosial dari setiap tindakan yang diambil (*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* Arief Sidharta, 2009).

#### **5. Jenis-Jenis Aparat Penegak Hukum di Indonesia**

##### **a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)**

Polri memiliki fungsi utama dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dasar hukum kedudukan Polri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana, kecuali yang menjadi kewenangan penyidik khusus.

##### **b. Kejaksaan Republik Indonesia**

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain

berdasarkan undang-undang. Jaksa memiliki peran penting sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, sekaligus sebagai pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Dasar hukum kejaksaan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (jo. UU Nomor 11 Tahun 2021).

c. Kekuasaan Kehakiman (Pengadilan)

Pengadilan merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan terdiri atas Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lapas berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara dan pembinaan terhadap narapidana. Sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pendekatan pembinaan agar narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

e. Lembaga Penegak Hukum Khusus

Selain lembaga utama di atas, terdapat lembaga penegak hukum khusus yang dibentuk untuk menangani kejahatan tertentu, misalnya:

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi (UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK).
- 2) Komisi Yudisial (KY) yang berfungsi menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Pasal 24B UUD 1945 jo. UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial).
- 3) Otoritas khusus seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang juga diberi kewenangan sebagai penyidik dalam kasus tertentu, misalnya tindak pidana perpajakan dan kepabeanan.

## **6. Tantangan Aparat Penegak Hukum**

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum menghadapi berbagai tantangan serius, antara lain:

- a. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yang dapat merusak integritas lembaga penegak hukum itu sendiri.
- b. Intervensi politik dalam proses penegakan hukum, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
- c. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, sehingga menghambat efektivitas kerja aparat.
- d. Kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas sosial, di mana penerapan hukum sering kali tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

- e. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan atau bahkan konflik antar lembaga.

## 7. Urgensi Profesionalisme Aparat Penegak Hukum

Untuk menjawab tantangan tersebut, profesionalisme aparat penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak. Profesionalisme tidak hanya menyangkut kompetensi teknis, melainkan juga integritas moral, independensi, dan akuntabilitas publik. Menurut Barda Nawawi Arief, kualitas penegakan hukum ditentukan oleh tiga faktor utama: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Aparat penegak hukum berada pada posisi strategis dalam struktur hukum, sehingga kualitas profesionalisme mereka berbanding lurus dengan kualitas penegakan hukum secara keseluruhan (Bunga Rampai, 2010).